



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : informasi@dpmptsp-pamekasan.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0026/432.316/I/2021

- Nama Lembaga : **PAUD AL-KAUTSAR**
 Alamat Lembaga : Dusun Tacempah Desa Plakpak, Kec. Pegantenan
 N P S N : 69809991
 Program Pendidikan : Non Formal
 - Nama Yayasan : YAYASAN HAUDLIL-KAUTSAR
 - Alamat : Dusun Tacempah Desa Plakpak, Kec. Pegantenan
 Nama Kepala Sekolah : TRIS AMINATURAHMAH
 Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
 Nomor : **421.9/69/432.301/2021**
 Tanggal : 12 Januari 2021
- Dasar Pemberian Izin :
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- Jangka Waktu Izin : **12 Januari 2024**
 Berlakunya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
 Izin diberikan dengan ketentuan :
 a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan



Dikeluarkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 13 Januari 2021

An: **BUPATI PAMEKASAN**
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610829 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Proppo (0324) 322349 Fax. (0324) 327276

PAMEKASAN - 69351

PIAGAM

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 841 / 3440 / 441.302 / 2008

Berdasarkan hasil peninjauan / penilaian yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan serta ketentuan perundangan dengan ini memberikan Piagam Persetujuan Pendirian **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama PAUD : **AL - KAUTSAR**
A l a m a t : Desa Pakpak Kecamatan Pegantenan
Kabupaten Pamekasan
Nama Yayasan/Organisasn : **" AL - KAUTSAR "**
Alamat Yayasan : Desa Pakpak Kecamatan Pegantenan
Kabupaten Pamekasan

Piagam persetujuan ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan atau perkembangan baru dari Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Pamekasan, 1 Juli 2008

Kelapa Dinas P dan K
Kabupaten Pamekasan


Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO
Pembina Tk. I
NIP. 131 287 072